

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT**

NOMOR : 08/HM.02.03/K.SB-12/10/2025
NOMOR : 82-0304-A

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Aula Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, yang bertandatangan dibawah ini;

I. ANDRE AZKI : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang berkedudukan di Jalan Lareh Nan Panjang No.103 Batusangkar selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. INHERI ABBAS : Ketua Harian Kwartir Cabang 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar, berkedudukan di Kompleks GOR Dang Tuanku Bukik Gombak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk sikap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup; dan
3. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).
 9. Petunjuk penyelenggaraan gerakan Pramuka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Datuan Karya Pramuka.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui pengawasan isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui Gerakan Pramuka;

- (3) Nota Kesepahaman ini mendorong **PARA PIHAK** secara bersama sama untuk menyepakati pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Tanah Datar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;

- a. Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui Gerakan Pramuka;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- c. Dukungan Sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih dan penguatan sistem partisipasi masyarakat; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan ititikad baik **PARA PIHAK** ;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersamaini;
- (3) Dalam melaksanakan Kesepahaman dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerjasama maka usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK** .

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Pada Pihak
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak, dengan ketentuan Pihak yang dimaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara Tertulis kepada Pihak Lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- (2) Segala yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan anggaran masing masing **PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ADENDUM

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar

kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);

- (2) keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada Bencana Alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara dan adanya peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX

KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing masing wakilnya sebagai Pejabat Penghubung sebagai berikut;

- a. **PIHAK KESATU**

Nama : ANDRE AZKI
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
Alamat : Jalan Lareh Nan Panjang n0.103 Batusangkar

- b. **PIHAK KEDUA**

Nama : INHERI ABBAS, S.Pd.MM
Jabatan : Ketua Harian Kwartir Cabang Pemuka Tanah Datar
Alamat : Kompleks GOR Dang Tuanku Bokik Gombor

(2) dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada (1) **PARA PIHAK** melaporkan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini

BAB X PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermeterai, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** , masing masing mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PIHAK KESATU
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TANAH DATAR

ANDRE AZKI

PIHAK KEDUA
KETUA HARIAN KWARCAB 0304
TANAH DATAR


INHERI ABBAS, S.Pd.MM